



**PUTUSAN**

**Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA, , sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 16 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di luar maupun di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 10 Mei 2022 dengan perbaikan di depan persidangan telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0487/71/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di KOTA, selama 6 tahun; dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANGELYCA PUTRI SALSABILA, perempuan, umur 8 tahun;
  - FITRIATUS PUTRI SOLIHA, perempuan 4 tahun;sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain Pemohon mengetahui dari facebook dan hp milik Termohon bahwa Termohon sedang chatting mesra bersama dengan pria idaman lain, bahkan Termohon sendiri juga mengakui telah menjalin hubungan dengan pria tersebut;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 Oktober 2019 yang disebabkan Termohon kembali menjalin hubungan dengan pria idaman lain, bahkan Termohon sering menjalin hubungan dengan banyak pria;
7. Bahwa sejak kejadian kejadian tersebut, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya yang berada di Sidoarjo dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga

*Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



sekarang 2 tahun 7 bulan dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Termohon sekarang bertempat tinggal;
9. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
10. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
11. Bahwa selama pergi meninggalkan rumah Termohon tidak pernah sekalipun menanyakan keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama Pemohon, sehingga Pemohon menganggap Termohon sudah tidak ada kepedulian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu demi kebaikan anak-anak mohon agar hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak-anak ditetapkan pada Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Menetapkan, hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak Pemohon dan Termohon bernama ANGELYCA PUTRI SALSABILA, perempuan, umur 8 tahun, dan FITRIATUS PUTRI SOLIHA, perempuan 4 tahun, berada pada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0487/71/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571020907930008 atasnama Pemohon (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-07082017-0001 tanggal 08 Agustus 2017 atasnama ANGELYCA PUTRI SALSABILA (P.3);

.  
*Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-10042019-0026 tanggal 15 April 2019 atasnama FITRIATUS PUTRI SOLIHA (P.4);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Mayor Bismo RT 05 RW 01 Kelurahan Semampir, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya ibu kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon suami istri dan sudah punya dua orang anak;
- Semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sekarang sudah pisah rumah selama sekitar 3 tahun, Pemohon tinggal di Semampir dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Kedua anak Pemohon selama ini tetap tinggal bersama Pemohon;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Mayor Bismo RT 05 RW 01 Kelurahan Semampir, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya ayah kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon suami istri dan sudah punya dua orang anak;
- Semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sekarang sudah pisah rumah selama hampir 3 tahun, Pemohon

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



tinggal di Semampir dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon punya laki-laki idaman lain;
- Kedua anak Pemohon selama ini tetap tinggal bersama Pemohon;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapai uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan pria lain dan sejak tanggal 16 Oktober 2019 Termohon pamit pulang ke rumah orangtuanya akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 tahun 7 bulan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 tahun, sebelumnya sering terjadi pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan pria lain;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0487/71/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan alat bukti P.2 tersebut terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kota Kediri, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama anak-anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti memilik dua orang anak bernama ANGELYCA PUTRI SALSABILA, perempuan, umur 8 tahun, dan FITRIATUS PUTRI SOLIHA, perempuan 4 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah Ibu dan ayah kandung Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 18 Oktober 2013;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan dikaruniai dua orang anak bernama ANGELYCA PUTRI SALSABILA, perempuan, umur 8 tahun, dan FITRIATUS PUTRI SOLIHA, perempuan 4 tahun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak tanggal 16 Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah menanyakan keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat

*Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah paling tidak selama 2 tahun 11 bulan, selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar

*Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمر رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon;

Menimbang, tentang petitum angka 3 agar hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon maka Majlis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini belum mumayyiz dan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih berhak mendapat hadlonah dari ibunya, akan tetapi selama ini Termohon sebagai ibu dari anak-anak tersebut tidak pernah mepedulikannya, oleh karena itu demi kepentingan

*Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



terbaik anak Majelis sepakat menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) kedua anak tersebut berada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
4. Menetapkan, hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak Pemohon dan Termohon bernama ANGELYCA PUTRI SALSABILA, perempuan, umur 8 tahun, dan FITRIATUS PUTRI SOLIHA, perempuan 4 tahun, berada pada Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA,

*Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.*



S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	370.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	515.000,-

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Kdr.